

KAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

dirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / **0545** /2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “ **NURUL IMAN** “
Desa Klikiran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Instansi/Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : Kelompok Bermain “ **NURUL IMAN** “
Desa Klikiran Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **DARYATI, S.Pd. AUD**
- Nomor Surat Permohonan : 027/042/2014
beserta lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain “ **NURUL IMAN** “ Desa Klikiran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin penyelenggaraan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Pendidikan Luar Sekolah;

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal
1 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia

Dim (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain “**NURUL IMAN**”
Penyelenggara : **DARYATI, S.Pd. AUD**
Alamat : Desa Klikiran Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Brebes
- KEDUA : a. Mengajukan Izin Operasional kembali Izin Penyelenggaraan tersebut pada
sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **25 September 2014 s.d. 25
September 2018**.
b. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis,
lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA : a. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang
ditentukan kemudian;
b. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
c. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-
turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga
puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka
secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **25 September 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina TK.I.

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Jatibarang;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibarang;
7. Peringgal.